



KARS

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Epiwalk Lt. 7 unit 717B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



SURAT EDARAN NOMOR 602/SE/KARS/VII/2020

TENTANG

DUKUNGAN KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS) KEPADA RUMAH SAKIT DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai bencana nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/406/2020 Tentang Penetapan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
7. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit;

Bahwa selama era pandemi COVID-19, KARS telah ikut berupaya mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan Rumah Sakit dalam menghadapi COVID-19 melalui berbagai kegiatan webinar tanpa biaya. Untuk lebih meningkatkan dukungan kepada Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19, dirasakan perlu untuk membuat Surat Edaran ini dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KARS mendukung Rumah Sakit Indonesia secara langsung dalam menghadapi COVID-19.
2. KARS tidak melakukan kegiatan terkait dengan akreditasi, termasuk bimbingan, *workshop* maupun survei simulasi akreditasi sampai penetapan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dicabut.
3. Rumah Sakit yang sertifikat akreditasinya habis masa berlakunya pada tahun 2020, sertifikat akreditasi diperpanjang selama 1 (satu) tahun, sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.



KARS

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Epiwalk Lt. 7 unit 717B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



4. Untuk membantu Rumah Sakit terkait upaya menghadapi COVID-19, KARS dapat melaksanakan advokasi untuk meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dalam pelayanan COVID-19 tanpa biaya.
5. Menginstruksikan para surveior KARS untuk tetap menjaga harkat dan martabat KARS sesuai dengan pakta integritas dan etika surveior.
6. Mendorong seluruh surveior KARS yang bekerja di Rumah Sakit, agar secara aktif membantu rumah sakitnya dalam menghadapi COVID-19 agar dalam memberikan pelayanan Rumah Sakit tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien dengan jalan:
 - a. Memotivasi staf Rumah Sakit agar senantiasa bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien, sesuai pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009.
 - b. Selalu melakukan pembaruan (update) terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang terkait dengan COVID-19, peraturan perundang-undangan terkini, standar pelayanan, pencegahan dan pengendalian infeksi (P.P.I) serta Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020.
 - c. Mendorong Rumah Sakit agar tetap bekerja dengan selalu mengacu dan patuh pada peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 21 Juli 2020

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Ketua Eksekutif



Dr. dr. Sutoto, M.Kes, FISQua